

**Perkawinan Pasu-Pasu Raja Pada Masyarakat Adat Batak Dalam Prespektif
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Ilham Tua Naibaho
Ilhamnaibaho22@gmail.com

Universitas Jambi

Abstract

The purpose of this study was to determine the legal consequences of *pasu-pasu raja* marriage in the Perspective of Law Number 1 of 1974 concerning marriage, as well as to analyze the causes of *pasu-pasu raja* marriages that are still carried out in the Batak Toba indigenous community in Muara District. The research method used is juridical empirical with purposive sampling technique. The results of the research show that the legal consequence of marriage between *pasu-pasu raja* in the Perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Article 2 Paragraph (1) states that a marriage between *pasu-pasu raja* is a marriage that is not in accordance with the teachings of the Christian religion, so that it is subject to church strategy law in the form of limitation of rights as a congregation or issued as a church congregation. Whereas in Article 2 Paragraph (2) the legal consequence of the marriage law of *pasu-pasu raja* is that the marriage does not have legal force and permanent legal protection so that in the eyes of State law, the marriage of the king pairs is invalid and has an impact on; 1) the wife is not considered as a legal wife; 2) children who are born illegally and only have a civil legal relationship with their mother and their mother's family; 3) loss of the right to claim gonogynic property, the right to demand a living and inheritance. The factors causing *pasu-pasu raja* marriages are still carried out, among others: 1) the level of education; 2) low legal awareness factor; 3) polygamy factor; 4) social relations factors; and 5) heredity.

Keywords: *Pasu-pasu raja marriage*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum perkawinan *pasu-pasu raja* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, serta untuk menganalisis faktor penyebab perkawinan *pasu-pasu raja* masih dilaksanakan pada masyarakat adat Batak Toba di Kecamatan Muara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik penarikan sampel dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian bahwa Akibat hukum perkawinan *pasu-pasu raja* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa perkawinan *pasu-pasu raja* adalah perkawinan tidak sesuai dengan ajaran agama kristen, sehingga berakibat dikenakan hukum siasat gereja berupa pembatasan hak-hak sabagai jemaat atau dikeluarkan sebagai jemaat gereja. Sedangkan dalam

Pasal 2 Ayat (2) akibat hukum perkawinan *pasu-pasu raja* adalah tidak dicatatnya perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum dan perlindungan hukum yang tetap sehingga di mata hukum Negara perkawinan *pasu-pasu raja* tidak sah dan berdampak pada; 1) isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah; 2) anak yang dilahirkan tidak sah dan hanya ada hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya; 3) hilangnya hak menuntut atas harta gono-gini, hak menuntut nafkah dan harta waris. Faktor penyebab masih dilaksanakannya perkawinan *pasu-pasu raja* antara lain: 1) faktor tingkat pendidikan; 2) faktor rendahnya kesadaran hukum; 3) faktor poligami; 4) faktor hubungan sosial; dan 5) faktor keturunan.

Kata Kunci: *Perkawinan pasu-pasu raja*

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas tentang perkawinan pasu-pasu raja pada masyarakat adat Batak Toba dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Indonesia adalah Negara kesatuan yang terdiri dari suku Bangsa dan Budaya. Tiap bangsa memiliki kebiasaan (adat) sendiri yang berbeda-beda satu dengan lainnya, salah satu adat yang masih melekat atau dipakai oleh suku-suku di indonesia adalah adat perkawinan.

“perkawinan merupakan suatu bentuk hubungan pergaulan antara pria dan wanita yang paling tua, sama tuanya dengan kelahiran manusia di muka bumi ini, yang paling umum paling kuat dan sakral. Oleh karena itu ikatan perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan, sistem dan cara-cara yang jelas. Sebelum datangnya agama-agama samawi, perkawinan diatur menurut aturan yang dibuat oleh masyarakat berdasarkan akal pikiran dengan memperhatikan alam sekitarnya sebagai guru. Maka lahirlah bentuk-bentuk dan cara-cara perkawinan menurut keadaan dan kondisi masing-masing. Cara-cara yang mereka lakukan secara berulang-ulang dan setiap melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem yang mereka buat, maka jadilah ia menjadi adat dan kebiasaan yang lama kelamaan dianggap suatu ketentuan yang harus dipatuhi bersama.¹

Disamping itu keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak zaman nenek moyang sampai saat ini. Salah satunya adalah pada provinsi sumatera utara yang dikenal dengan masyarakat adat Batak Toba. Masyarakat Batak Toba dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak pernah lepas

¹ Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 3, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 5.

dari aturan-aturan kebiasaan hukum adatnya.² Adat adalah sakral. Orang yang mematuhi adat (*na maradat*) hidupnya akan sejahtera. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi yang tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Hukum adat Batak Toba mengatur seluruh peristiwa kehidupan dalam masyarakat antara lain, peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian yang memperoleh porsi pengaturan istimewa dalam adat Batak Toba. Salah satunya adalah peristiwa kehidupan, yaitu perkawinan menjadi suatu peristiwa yang diatur secara tegas dalam adat Batak Toba.

Menurut Djaren Saragih hukum perkawinan adalah keseluruhan kaedah hukum yang menentukan prosedur yang harus ditempuh oleh dua orang yang bertalian kelamin dan menciptakan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan untuk meneruskan keturunan.³ Perkawinan pada orang Batak Toba pada umumnya merupakan pranata merupakan pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi juga mengikat dalam suatu hubungan tertentu. Seluruh masyarakat Batak Toba yang ingin melakukan perkawinan wajib mengikuti semua aturan yang ada dalam prinsip *Dalihan Na Tolu*. Dalam prinsipnya *Dalihan Na Tolu* (tungku masak berkaki tiga) merupakan falsafah kehidupan masyarakat Batak Toba yang terdiri dari unsur:

1. *Dongan Sabutuha* (kerabat semarga) saudara kandung dan saudara luas satu marga (klan).
2. *Hula-Hula* (kelompok yang memberikan anak perempuannya).
3. *Boru* (kelompok yang menerima anak perempuan).

Dimana tungku masak berkaki tiga diibaratkan sebagai simbol dari tatanan sosial kemasyarakatan orang Batak Toba. Ketiga kaki itu sama tinggi dan sama besarnya supaya ada keseimbangan.⁴ Jadi, perkawinan pada masyarakat Batak Toba adalah pranata yang menghubungkan unsur-unsur *Dalihan Na Tolu*.

² http://lindo_sibignabolon.blogspot.Co.id/2014/10/makalah-hukum-adat-hukum-perkawinan. Hal. 74, diakses pada tanggal 17 februari 2020, pukul 17.30.

³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Cet. 1, Alfabet, Bandung, 2008, Hal 207.

⁴ Eric Evonsus Simbolon dkk, "Peranan *Dalihan Na Tolu* Dalam Perkawinan Adat Batak Toba", *Pactum Law Journal*, Vol 1 No. 1, 2017.

Perkawinan masyarakat adat Batak Toba yang ada di Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara sama dengan perkawinan Batak Toba pada umumnya, yaitu merupakan pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita yang biasa disebut (*Mangadati*), juga mengikat kaum kerabat si wanita.

Sistem perkawinan pada masyarakat adat Batak Toba adalah (*Eksogamie*) dimana dalam sistem ini seseorang diharuskan kawin dengan seseorang di luar suku keluarganya (keluar clan).⁵ Sifat perkawinan adalah (*Conubium asymentris*) melarang terjadinya perkawinan antara pria dan wanita yang satu marga atau satu clan.⁶ Bentuk perkawinan adat Batak Toba di Kecamatan Muara pada umumnya adalah Perkawinan *jujur* dimana pihak keluarga pengantin laki-laki (*paranak*) memberikan atau menyerahkan (membayar *jujur/sinamot*) baik uang ataupun barang kepada pihak keluarga pengantin perempuan (*parboru*) dengan tujuan untuk melepas, memutuskan hubungan keluarga dengan orang tuanya, nenek moyangnya, kerabat, serta persekutuan. Setelah perkawinan istri berada dibawah kekuasaan kerabat suami, hidup matinya menjadi tanggung jawab kerabat suami begitu pula anak-anak dan keturunannya melanjutkan keturunan suaminya, dan harta kekayaan yang dibawah isteri ke dalam perkawinan semuanya dikuasi oleh suami, kecuali ditentukan lain oleh pihak isteri.⁷

Menurut hukum adat kuno, seorang laki-laki tidak bebas memilih jodohnya, karena pada masyarakat Batak Toba perkawinan yang dianggap ideal adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki dari ibunya (*pariban*), tetapi untuk saat sekarang ini hukum adat kuno tersebut tidak terlalu mengikat.⁸ Karena, laki-laki Batak saat ini telah bebas dalam memilih calon pasangannya. Seorang laki-laki batak sangat pantang kawin dengan seorang wanita dari marganya sendiri dan juga dengan anak perempuan dari saudara

⁵ Tolib Setiady, Op. Cit., hal. 257.

⁶ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Cet. 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 109.

⁷ Tolib Setiady, Op.Cit., hal. 230.

⁸ Ria Okta Meliana S, "*Perkawinan Dalam Adat Menurut Hukum Nasional (studi perkawinan pariban pada masyarakat adat Batak Toba di Kecamatan Siak Hulu*", JOM Fakultas Hukum Vol IV No.2, oktober 2017.

perempuan ayah.

Sementara di Desa Sibandang dan Desa Sampuran Kecamatan Muara kabupaten Tapanuli Utara juga dikenal perkawinan *pasu-pasu raja*. Sebelum agama masuk ke daerah tanah Batak Toba. Masyarakat Batak Toba telah mengenal hukum perkawinan dan mempunyai istilah khusus yaitu "*pasu-pasu*". *Pasu-pasu* adalah perkawinan adat Batak yang dilaksanakan dalam kepercayaan Batak terdahulu yaitu Parmalim, namun ada lagi disebut "*pasu-pasu raja*".⁹ Perkawinan *pasu-pasu raja* adalah dimana dalam perkawinan ini, laki-laki dan perempuan dipersatukan menjadi pasangan suami isteri hanya dengan menerima pemberkatan dari *raja-raja ni huta* dalam hal ini adalah (orang-orang yang dituakan di kampung, ketua-ketua adat, serta perwakilan keluarga dari kedua belah pihak).¹⁰ Adapun daftar masyarakat Batak Toba di Desa Sibandang dan Desa Sampuran Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara yang melakukan perkawinan *pasu-pasu raja* adalah sebagai berikut:

Tabel I

Pasangan Perkawinan Pasu-pasu Raja

| No. | Nama Pasangan | | Tahun Menikah | Desa |
|-----|---------------------|------------------|---------------|-----------|
| | Suami | Istri | | |
| 1. | Marolop Rajagukguk | Ana Sianturi | 2007 | Sibandang |
| 2. | Pangihutan Sihotang | Ratio Sitanggang | 2012 | Sampuran |
| 3. | Dasri Sinaga | Riris Rajagukguk | 2016 | Sibandang |
| 4. | Jahokkop Rajagukguk | Lita Purba | 2016 | Sibandang |
| 5. | Herlan Rajagukguk | Susi Sinaga | 2018 | Sampuran |

⁹ Sudarman Sinaga, "*Perkawinan Pasu-Pasu Raja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Jurnal Civil Law Universitas Sumatera Utara, Vol1 Nomor. 4, 2018, hal. 3

¹⁰ Wawancara dengan Karbet Rajagukguk, (Kepala Adat) di Desa Sibandang, tanggal 7 Maret 2020, Pukul 08.00.

| | | | | |
|----|---------------------|--------------------|------|-----------|
| 6. | Pattar Simbolon | Nelly Rajagukguk | 2019 | Sibandang |
| 7. | Puasa Siringo-ringo | Marlina Rajagukguk | 2019 | Sampuran |
| 8. | Kardo Sianturi | Naomi Rajagukguk | 2020 | Sampuran |
| 9. | Sunarto Sianturi | Asrina sinaga | 2020 | Sampuran |

Sumber Data : *Hasil Penelitian Lapangan 2020*

Berdasarkan tabel diatas, bahwa pelaksanaan perkawinan *pasu-pasu raja* pada masyarakat dalam perkembangan tahunnya meningkat, namun rentan waktu peningkatan perkawinan tersebut tidak relevan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan bahwa perkawinan *pasu-pasu raja* terjadi pada umumnya jika kedua mempelai telah melakukan poligami, hubungan sosial (hamil diluar nikah), karena keturunan (anak laki-laki) atau salah satu pihak mempelai janda/ duda dan memilih menempuh perkawinan secara adat *Pasu-pasu raja* sehingga rentan waktu pelaksanaan perkawinan *pasu-pasu raja* pada masyarakat Batak Toba di Desa Sibandang dan Sampuran tidak sewaktu-waktu selalu terjadi.

Proses perkawinan *pasu-pasu raja* sangat singkat dimana kedua mempelai mengumpulkan *raja-raja ni huta* (orang-orang yang dituakan/ketua-ketua adat dikampung) untuk diundang makan bersama dalam sebuah jamuan kemudian salah seorang yang dituakan memberkati kedua mempelai dan mensahkan mereka menjadi pasangan suami isteri, dengan demikian perkawinan tersebut sudah dianggap sah dan kedua mempelai sudah sah diterima sebagai pasangan suami isteri dalam masyarakat adat.¹¹ Dalam pelaksanaannya Perkawinan *pasu-pasu raja* berbeda dengan perkawinan *Ulaon Ujuk/Adat na gok* (adat yang penuh) pada perkawinan masyarakat Batak Toba umumnya, hal ini di tandai dengan tidak adanya :

- a. Lamaran
- b. Pembayaran *sinamot* (uang jujur)
- c. Pemberkatan melalui Gereja
- d. Upacara pernikahan adat
- e. Pembagian *jambar* (hewan sembelihan) dan

¹¹ Rosmeri, (*Kedudukan dan Hak Mewaris Isteri dari Perkawinan secara Adat Pasu-Pasu Raja pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Samosir*), (Tesis Magister Kenotariatan), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, hal 6.

f. Penyerahan *ulos*.¹²

Ini menunjukkan bahwa perkawinan *pasu-pasu raja* hanya dilakukan secara adat setempat dan dilaksanakan sangat singkat. Dalam perkembangannya, perkawinan secara *pasu-pasu raja* sampai saat ini masi diakui dan dilakukan oleh masyarakat adat Batak Toba di desa Sibandang dan Sampuran. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebabkan perkawinan itu sangat erat dengan agama dan kerohanian pelaku perkawinan. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan prinsip-prinsip dari Undang-Undang Perkawinan yakni:¹³

1. Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, bahwa pada umumnya masyarakat Batak Toba menganut kepercayaan agama Kristen Prostestan, dalam pandangan agama bahwa perkawinan adalah suatu “Peraturan Allah” yang bersifat sacramental (bersifat kudus) yakni Ia diciptakan dalam rangka seluruh maksud karya penciptan-Nya atas alam semesta. Oleh sebab itu, gereja berkewajiban mengukuhkan dan memberkati suatu perkawinan.¹⁴ Sehingga perkawinan *pasu-pasu raja* tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen.

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara Indonesia oleh karena itu, setiap warga Negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan, termasuk dalam hal ini adalah mencatatatkan perkawinan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Sementara perkawina *pasu-pasu raja* yang dilakukan masyarakat

¹² Wawancara dengan Karbet Rajagukguk (Kepala Adat) di Desa Sibandang, tanggal 7 Maret 2020. Pukul 08.00.

¹³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 4, Balai Aksara, Jakarta, 1978, hal.5.

¹⁴ Wawancara dengan Raja Siregar (Pendeta Resort Sibandang) di Desa Sibandang, tanggal 8 maret 2020, Pukul 09.00.

Batak Toba di Desa Sibandang dan Desa Sampuran tidak memenuhi unsur syarat dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, menganalisis dan membuat skripsi dengan Judul: **Perkawinan Pasu-pasu Raja Pada Masyarakat Adat Batak Toba Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut: Pertama Bagaimana akibat hukum perkawinan *pasu-pasu raja* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kedua Apa Faktor penyebab perkawinan *pasu-pasu raja* masih dilaksanakan pada masyarakat adat Batak Toba di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Tujuan penelitian ini pertama Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perkawinan *pasu-pasu raja* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua untuk menganalisis apa faktor penyebab perkawinan *pasu-pasu raja* masih dilaksanakan pada masyarakat adat Batak Toba di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Tipe penelitian ini menggunakan Penelitian yuridis empiris “penelitian yang melihat sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat dan penelitian empiris lebih menekankan pada segi observasinya dimana titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada”. Penelitian ini melihat sinkronisasi atau bekerjanya norma hukum yang ada dengan kenyataan dimasyarakat dengan kata lain sinkronisasi antara *Das Solen* dan *Das Sein*.¹⁵

B. Pembahasan

1. Akibat Hukum Perkawinan Pasu-pasu raja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan *Pasu-pasu Raja* merupakan perkawinan adat Batak Toba. Perkawinan *pasu-pasu raja* adalah perkawinan dimana dalam perkawinan ini,

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 98.

laki-laki dan perempuan di persatukan menjadi pasangan suami istri hanya dengan menerima pemberkatan dari *raja-raja ni huta* dalam hal ini adalah (orang-orang yang di tuakan dikampung, ketua-ketua adat serta perwakilan keluarga dari kedua belah pihak). Perkawinan *pasu-pasu raja* di Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, dimana ketika perkawinan ini dilaksanakan kedua mempelai tidak melakukan pemberkatan melalui gereja, melainkan meminta berkat dan mempercayakannya pada *raja-raja ni huta* (tua-tua kampung setempat). Jadi, perkawinan yang dilakukan di Desa Sibandang dan Desa Sampuran Kecamatan Muara, pelaksanaannya masih ada yang dilakukan dengan tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu tidak mengikuti Undang-Undang Perkawinan. Sehingga perkawinan *pasu-pasu raja* hanya acara perkawinan tanpa didasari hukum agamanya masing-masing dan dokumen otentik.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Karbet Rajagukguk (kepala adat) yang mengatakan bahwa:

Perkawinan *pasu-pasu raja* merupakan perkawinan adat Batak Toba, disahkannya hanya melalui *raja-raja ni huta* dan tidak dilakukan di hadapan Gereja. Perkawinan adat ini sah bagi mereka yang ingin melakukannya dan diakui perkawinannya ditengah-tengah masyarakat adat, disamping itu perkawinan *pasu-pasu raja* telah memenuhi unsur *dalihan na tolu* (tungku nan tiga) sebagai *uhum ni halak Batak* (hukum adat orang Batak) yang terdiri dari *hula-hula*, *dongan tubuh*, dan *boru* dalam acara perkawinan *pasu-pasu raja* tersebut.¹⁶

Sedangkan, menurut wawancara penulis dengan Op. Doris Oppusunggu (kepala adat *dalihan na tolu*) yang mengatakan bahwa:

Perkawinan *Pasu-pasu Raja* merupakan perkawinan adat Batak Toba yang sudah ada sejak *oppu si jolo-jolo tubu* (nenek moyang terdahulu). Dalam perkembangannya, perkawinan ini dilaksanakan dalam keadaan mendesak karena faktor tertentu dari kedua calon mempelai.¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Karbet Rajagukguk (Kepala Adat) di Desa Sibandang, pada tanggal 18 oktober 2020, Pukul 09.00.

¹⁷ Wawancara dengan Op.Doris Oppusunggu (Kepala Adat *Dalihan Na Tolu*) di Desa Sibandang, Pada tanggal 18 oktober 2020, Pukul 14.00.

Jadi, perkawinan *pasu-pasu raja* merupakan perkawinan yang dilakukan masyarakat Batak Toba karena adanya suatu masalah yang pelik atau keadaan mendesak sehingga dilakukan secara adat dan disahkan melalui kepala-kepala adat dimana perkawinan tersebut telah memenuhi unsur-unsur *dalihan na tolu*.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Dengan penjelasan dala Pasal diatas bahwa tidak ada perkawinan dilakukan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ajaran agama merupakan dasar dan patokan umat atau masyarakat untuk menjalani kehidupan yang baik dan benar. Masyarakat adat Batak Toba yang melakukan perkawinan *pasu-pasu raja* di Desa Sibandang dan Desa Sampuran Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara umumnya merupakan masyarakat yang memeluk agama Kristen Protestan.

Dalam pandangan umat Kristen, suatu perkawinan sah apabila syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan perkawinannya dilaksanakan dihadapan pendeta atau imam dengan mengucap janji bersatu dengan dihadiri dua orang saksi. Adapun syarat- syarat perkawinan menurut hukum agama Kristen sebagai berikut:¹⁸

1. Berusia bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun
2. Kedua mempelai harus sudah dibaptis.
3. Telah menyaksikan iman (sidi)
4. Salah satu atau kedua calon pengantin tidak terikat perkawinan sebelumnya.
5. Perkawinan dilakukan dengan diteguhkannya dihadapan Pendeta.

Perkawinan menurut pandangan agama Kristen suatu persekutan hidup dan percaya yang total, eksklusif dan bersambung. Seorang pria dengan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Kristus Yesus. Tujuannya adalah supaya dengan pernikahan itu seorang pria dan seorang wanita dapat saling membantu, saling melengkapi, saling menyempurnakan satu dengan

¹⁸ Ruhut Parmahanion Dohot Paminsangaon Huria Kristen Batak Protestan (RPP HKBP). Kantor Pusat HKBP, Pematang Siantar, 2009, hal. 37.

lainnya, sehingga akan dapat dicapai kebahagiaan hidup materil dan spiritual di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Dalam proses pernikahan keyakinan Kristen Protestan, memiliki 2 (dua) aspek yaitu:

1. Aspek agama, yaitu perkawinan merupakan soal agama dan harus tunduk kepada hukum agama.
2. Aspek sipil, yang mana erat hubungannya dengan masyarakat dan Negara, karena Negara berhak mengaturnya menurut Undang-Undang.

Jadi, sahnya suatu perkawinan menurut hukum ajaran agama Kristen Protestan adalah suatu perkawinan yang terlebih dahulu dilakukan pemberkatan melalui hukum ajaran agama Kristen di gereja kemudian dilakukan catatan perkawinan sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, perkawinan adat *pasu-pasu raja* yang dilakukan masyarakat Batak di desa Sibandang dan Sampuran merupakan perkawinan adat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat ajaran agama Kristen Protestan dan menimbulkan akibat hukum. Pada dasarnya agama lebih tinggi dari adat oleh sebab itu bagi umat Kristen (masyarakat Batak Toba) wajib mengikuti ketentuan agama, hanya apabila kalau terjadi ketidaksinkronan antara keduanya, maka norma agama Kristen harus lebih didahulukan. Jadi, Akibat hukum yang timbul menurut hukum ajaran agama Kristen khususnya Gereja HKBP (Huria Batak Kristen Protestan) atas perkawinan *pasu- pasu raja* yang dilakukan masyarakat adat Batak Toba di Desa Sibandang dan Sampuran Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, menurut hasil wawancara penulis dengan Raja Siregar (Pendeta Resort Pulo Sibandang) yang mengatakan bahwa:

Gereja (agama Kristen) dengan tegas akan memberi hukum siasat gereja atau Ruhut Parmahanion Dohot Paminsangon Huria Batak Kristen Protestan (RPP HKBP) kepada masyarakat (jemaat) yang melakukan perkawinan *pasu-pasu raja* berupa pembatasan hak-hak sebagai jemaat gereja serta dikeluarkan sebagai jemaat apabila perbuatan yang dilakukan telah melampaui batas. Hukum siasat gereja ini berlaku selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun bagi masyarakat yang melakukan perkawinan *pasu- pasu raja*. Kemudian masyarakat (jemaat) dibina dan

dinasihati selama menjalani hukum siasat gereja agar *polin* (murni/ tidak berdosa) dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang secara ajaran agama Kristen.

Jadi, dalam ajaran agama Kristen, bahwa suatu perkawinan yang kudus dan baik adalah perkawinan yang dilakukan secara agama dan berdasarkan syarat-syarat atau aturan gereja.

Dalam Pasal 2 Ayat (2) bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang berakibat pada sah tidaknya suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, sah suatu perkawinan akan berdampak pada akibat hukum setelah terjadinya perkawinan. Namun berbeda dengan perkawinan adat *pasu-pasu raja* yang dilakukan masyarakat adat Batak Toba di Desa Sibandang dan Sampuran Kecamatan Muara yang hanya memiliki akibat hukum pada hukum adat saja. Campur tangan pemerintah dalam pengaturan pernikahan merupakan kewenangannya dalam rangka menjaga ketertiban umum, itulah sebabnya diatur menyangkut proses administrasi.

Sementara perkawinan yang dilakukan masyarakat Batak Toba di Desa Sibandang dan Sampuran Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara merupakan perkawinan *pasu-pasu raja* yang dilakukan berdasarkan aturan adat setempat dan tidak berdasarkan kepercayaan agamanya masing-masing serta tidak dilakukan pencatatan sipil, sehingga secara hukum dan agama perkawinan *pasu-pasu raja* tidak sah dan tidak mendapat pengakuan serta perlindungan, karena tidak dilaksanakan berdasarkan hukum dan ajaran agama. Akibat hukum dari perkawinan *pasu-pasu raja* timbul dari tidak terpenuhinya unsur Pasal 2 ayat (2) yaitu pencatatan perkawinan. Akibat hukum dari tidak dicatatnya perkawinan adalah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga dimata hukum Negara dianggap tidak sah, tentu ini berdampak pada isteri yang dinikahi tidak dianggap sebagai istri yang sah pada umumnya, baik secara hukum maupun sosial bahkan akibat hukum dari anak yang dilahirkan masyarakat Batak Toba di Kecamatan Muara dari perkawinan yang tidak dicatat, termaksud juga tidak diakui dalam pembagian harta gonogini dan waris ketika salah satu suami atau isteri meninggal dunia terlebih dahulu. Ini

karena perkawinan *pasu-pasu raja* dimata hukum, dianggap tidak pernah terjadi dan terdapat adanya pantangan hukum.

Status sosial masyarakat Batak Toba yang melakukan Perkawinan *pasu-pasu raja* adalah masyarakat yang tidak memiliki aturan hidup, orang yang tidak dapat mengontrol nafsu dan keinginan daging. Ditinjau dari hukum adat Batak Toba di Kecamatan Muara, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan *pasu-pasu raja* dianggap sebagai anak yang sah, hal ini terwujud setelah anak lahir maka orang mempelai *paranak* (laki-laki) akan datang menjenguk cucu mereka. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 dijelaskan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, bahwa anak yang dilahirkan dari Perkawinan *pasu-pasu raja* merupakan anak yang tidak sah karena perkawinan yang dilakukan masyarakat Batak Toba tidak sebagai akibat perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Pada Pasal 43 Ayat (1) dijelaskan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bahwa anak yang lahir dari perkawinan *pasu-pasu raja* hanya mempunyai pertalian kekeluargaan dan akibat-akibatnya serta mewaris dengan ibunya atau keluarga ibunya, ini karena perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatat.

Berdasarkan Pasal 42 dan 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diatas, maka secara tegas anak yang lahir dari Perkawinan *pasu-pasu raja* merupakan anak yang tidak sah dan hanya ada hubungan hukum perdata pada ibunya, sehingga akibat hukum yang lebih jauh dalam hak kebendaan dalam perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) poin (c) menjelaskan bahwa “semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing” perkawinan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perkawinan yang diatur menurut Undang- Undang Perkawinan yang berlaku. Sedangkan masyarakat Batak Toba di Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara yang melakukan perkawinan *pasu-pasu raja* yang berdampak hilangnya hak tuntutan atas harta bersama jika perkawinan tersebut putus karena perceraian atau kematian, hak menuntut nafkah

ataupun harta waris ketika salah satu pihak meninggal dunia, harta bersama yang diperoleh akibat perkawinan *pasu-pasu raja* tidak dicatat hanya dikuasai oleh masing-masing yang menghasilkan harta tersebut. Ini karena tidak ada harta gonogini dan harta bersama yang dihasilkan dari perkawinan adat *pasu-pasu raja* menurut Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan *pasu-pasu raja* yang dilakukan masyarakat Batak Toba agar mendapatkan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berupa pencatatan perkawinan, maka masyarakat/ pasangan harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pasangan tersebut mendatangi pimpinan gereja/ pendeta dengan maksud melakukan permintaan maaf dan mengakui kesalahan atas perbuatan (poligami, hubungan sosial/ hamil diluar nikah) "*manopoti*" untuk kembali sebagai jemaat dan mengukuhkan perkawinan mereka karena telah melakukan kesalahan dengan melakukan perkawinan *pasu-pasu raja*. Kemudian mereka akan dipanggil ke altar dan mengakui kesalahan mereka dihadapan semua jemaat saat ibadah gereja berlangsung.
- 2) Selama 6 (enam) bulan atau 1 tahun pasangan tersebut mengikuti pembelajaran pemahaman Alkitab dan peraturan yang harus dipatuhi anggota jemaat Gereja, dengan masuk ke dalam *ruas perguru* dan gereja melihat keseriusan pasangan tersebut untuk kembali ke Gereja dan bertobat.
- 3) Setelah menjalani pembelajaran, maka pasangan tersebut diterima kembali sebagai Jemaat Gereja. Sehingga gereja akan bertanggung jawab jika pasangan tersebut membutuhkan bantuan Gereja atau fasilitas berupa sarana dan prasarana gereja.
- 4) Setelah diterimanya pasangan tersebut, maka Gereja akan mengeluarkan Surat Perkawinan (*Akta Hot Ripe*) dengan dasar Surat Perkawinan dari Gereja.
- 5) Pasangan tersebut mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan surat akta perkawinan sehingga perkawinannya sah menurut hukum dan adat. Maka anak dalam perkawinan *pasu-pasu raja* telah disebut anak sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Faktor Masih Dilaksanakannya Perkawinan Pasu-pasu Raja

Dalam perkembangan zaman saat ini perkawinan adat *Pasu-pasu Raja* masih dilaksanakan oleh masyarakat Batak Toba di Desa Sibandang dan Desa Sampuran Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara berdampak terhadap tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan tidak terlepas dari faktor penyebab. Masih dilaksanakannya perkawinan *pasu-pasu raja* karena faktor penyebab pada masyarakat adat Batak Toba sebagai berikut:

a. Faktor Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi keterbukaan masyarakat akan adanya suatu perubahan, Perubahan kearah modernitas juga diperlukan guna menciptakan suatu ketertiban secara umum, sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari. Rata-rata pendidikan dari pasangan suami-isteri/ responden adalah beberapa tingkat SD, tingkat SMP, dan SMA, sehingga dapat di simpulkan bahwa tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab masih dilaksanakannya perkawinan *pasu-pasu raja* pada masyarakat adat Batak Toba di Kecamatan Muara. Hal ini dikarenakan tidak adanya responden yang mengetahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, yang mengakibatkan tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditengah-tengah masyarakat tersebut.

b. Rendahnya Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum timbul didalam proses penerapan dari pada hukum positif tertulis. Dalam kerangka proses timbul masalah, oleh karena adanya ketidaksesuain antara dasar sahnya hukum (pengendalian sosial dari penguasa atau warga masyarakat) dengan kenyataan-kenyataan di patuhinya atau tidak ditaatinya hukum positif tertulis tersebut.¹⁹ Hal ini terwujud pada masyarakat Batak Toba yang melakukan perkawinan *pasu-pasu rajadimana* kesadaran hukum berkaitan dengan tingkat pengetahuan. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, bahwa pengetahuan hukum masyarakat Batak Toba tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih rendah. Hal inilah yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat adat Batak Toba di Desa Sibandang dan Desa Sampuran masih rendah. Disamping itu, kehidupan masyarakat Batak Toba diatur oleh hukum adat setempat, dimana hukum adat ini dapat mengatur, menertibkan kehidupan masyarakat serta dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tentu hukum adat ini menjadi dasar aturan dalam kehidupan masyarakat Batak Toba di Desa Sibandang dan Desa Sampuran. Dengan tidak terpenuhinya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara dalam perkawinan yang baik dan benar, maka berdampak pada pola-pola hidup pribadi dan antar pribadi yang tidak sesuai pada masyarakat Batak Toba, dan menimbulkan perbuatan hukum. faktor-faktor lainnya yang mengakibatkan masih dilaksanakannya perkawinan *pasu- pasu raja*.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Faktor Sinaga (kepala Desa

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. 2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 310.

Sibandang, yang mengatakan bahwa:

Masyarakat Batak Toba di Desa Sibandang Kecamatan Muara melakukan perkawinan *pasu-pasu raja* secara adat karena berbagai alasan misalnya: 1) Faktor ingin menikah kedua kali (Poligami), 2) Faktor Hubungan sosial (hamil diluar nikah), 3) Faktor keturunan (anak laki-laki).²⁰

Adapun faktor penyebab perkawinan *pasu-pasu raja* masih dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian penulis di Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel V
Faktor Penyebab Perkawinan Pasu-Pasu Raja

| No. | Faktor Penyebab | Nama pasangan | |
|-----|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| a. | Poligami | Pangihutan Sihotang | |
| | | | Ratio Sitanggung |
| | | Marolop Rajagukguk | Ana Sianturi |
| | | Puasa Sirongo-ringo | Marlina Simaremare |
| b. | Hubungan Asusila (hamil diluar nikah) | Dasri Sinaga | Riris Rajagukguk |
| | | Herlan Rajagukguk | Susi Sinaga |
| | | Pattar Simbolon | Nelly Rajagukguk |
| | | Kardo Sianturi | Naomi Rajagukguk |
| | | Jahokkop Rajagukguk | Lita Purba |
| c. | Keturunan (anak laki-laki) | Sunarto Sianturi | Asrinan Sinaga |

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan 2020

Dari tabel diatas, diketahui berbagai faktor penyebab pasangan suami isteri melakukan perkawinan *Pasu-pasu Raja*.

²⁰ Wawancara dengan Fakter Sinaga (Kepala Desa Sibandang) di Desa Sibandang, pada tanggal 24 september 2020, Pukul 09.00.

c. Faktor poligami

Poligami adalah perkawinan yang memiliki lebih dari satu isteri, yang biasanya perselingkuhan. Seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita untuk dijadikan isteri kedua (poligami), karena tidak mendapat persetujuan dari isteri pertama atau untuk karena tidak mendapat keturunan (anak laki-laki) dari isteri pertama, atau karena isteri tidak mau dibawa ke kampung halaman, karena dorongan seksual (roha daging), serta karena gereja (ajaran agama Kristen protestan) menolak perkawinan kedua kalinya (poligami), maka dengan alasan ini mereka melakukan perkawinan *pasu-pasu raja*.

Menurut hasil wawancara penulis dengan keluarga Pangihutan Sihotang yang mengatakan bahwa:

Ia (pangihutan) nikah secara *pasu-pasu raja* karena isteri pertama tidak memberi izin untuk menikah dengan isteri kedua. Disamping itu ia (pangihutan) telah membangun rumah tangga dengan isteri pertama selama 6 (enam) tahun, namun belum dikaruniai seorang anak (keturunan). Untuk menghindari perzinahan dan melanggar hukum adat, maka kami melakukan perkawinan *pasu-pasu raja*.²¹

Menurut hasil wawancara penulis dengan keluarga Marolop Rajagukguk yang mengatakan bahwa:

Ia (Marolop) nikah secara *pasu-pasu raja* karena isteri tidak mau dibawa kekampung halaman, sehingga kami pisah ranjang (padao-dao) selama 1 (satu) tahun yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan batin dan jasmanih pada ia (marolop). Maka ia (marolop) menikah lagi dengan melakukan perkawinan *pasu-pasu raja*.²²

Sedangkan menurut wawancara penulis dengan Puasa Siringo-ringo yang mengatakan bahwa:

Akibat *rohani daging* (dorongan seksual) dan tidak diberi izin isteri pertama untuk menikah lagi, sehingga ia (puasa) membawa isteri keduanya kekampung halaman dan meninggalkan isteri pertama di tanah perantauan. Maka mereka melakukan perkawinan *pasu-pasu raja* di Desa Sampuran.²³

²¹Wawancara dengan Pangihutan Sihotang, Responden pernikahan Pasu-pasu Raja, di Desa Sampuran, tanggal 15 Maret 2020, Pukul 19.00.

²² Wawancara dengan Marolop Rajagukguk, Responden pernikahan Pasu-pasu Raja, di Desa Sibandang, tanggal 20 september 2020, Pukul 09.00.

²³ Wawancara dengan Puasa Siringo-ringo, Responden pernikahan Pasu-pasu Raja di Desa Sampuran, pada tanggal 20 september 2020, Pukul 10.00.

Bahwa faktor poligami merupakan alasan masyarakat Batak Toba melakukan perkawinan *pasu-pasu raja* karena poligami adalah bertujuan untuk mendapatkan keturunan (laki-laki) serta untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan batin sebagaimana layaknya suami-isteri serta rohani daging (dorongan seksual).

d. Faktor Hubungan Sosial (hamil diluar nikah)

Akibat sosial budaya yang berubah dari tradisional menjadi glamour, pergaulan remaja yang sudah semakin bebas mengakibatkan kurang kontrol dalam pergaulan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dasri Sinaga yang mengatakan bahwa:

Akibat pergaulan yang terlalu bebas saat pacaran, dan kurang terkontrol berhubungan waktu pacaran sehingga mengakibatkan perbuatan yang dilarang oleh agama. Untuk menutup perbuatan yang kami lakukan, maka kami melakukan perkawinan pasu-pasu raja di desa Sibandang.²⁴

Menurut hasil wawancara penulis dengan Herlan Rajagukguk yang mengatakan bahwa:

Akibat takutnya Ia (Herlan) ditinggalkan oleh pacarnya waktu itu dan ingin pergi merantau ke pulau Batam untuk mencari kerja, sehingga ia (herlan) melakukan hubungan asusila dengan pacarnya yang mengakibatkan pacar saya hamil diluar nikah dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan itu ia (herlan), maka mereka melakukan perkawinan Pasu-pasu Raja.²⁵

Sementara berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pattar Simbolon yang mengatakan bahwa:

Akibat *rohani daging* (dorongan seksual) yang tidak sabar untuk menunggu pesta adat pernikahan dan kami beranggapan bahwa kami pasti akan menikah secara resmi (mengadati) sehingga kami melakukan hubungan yang dilarang ajaran agama, mengakibatkan hamil diluar nikah. Hal tersebut pun diketahui pihak gereja, sehingga gereja HKBP Sibandang menolak kami untuk melakukan pemberkatan nikah di gereja. Sehingga untuk menutup malu dan mempertanggung jawab maka kami melakukan perkawinan *pasu-pasu raja*.²⁶

Dan menurut hasil wawancara penulis dengan Kardo Sianturi yang

²⁴Wawancara dengan Dasri Sinaga, Responden pernikahan Pasu-pasu Raja di Desa Sibandang, pada tanggal 15 maret 2020, Pukul 09.00.

²⁵ Wawancara dengan Herlan Rajagukguk, Responden pernikahan Pasu-pasu Raja di Desa Sampuran, pada tanggal 20 september 2020, Pukul 17.00.

²⁶ Wawancara dengan Pattar Simbolon, Responden pernikahan Pasu-pasu Raja di Desa Sibandang, pada tanggal 22 September 2020, Pukul 09.00.

mengatakan bahwa:

Akibat pergaulan bebas selama berpacaran yang kami lakukan, mengakibatkan perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama Kristen protestan dan hukum adat. Maka untuk memenuhi rasa tanggung jawab dan menutup malu keluarga, sehingga kami melakukan perkawinan *pasu-pasu raja*.²⁷

Menurut hasil wawancara penulis dengan Jahokkop Rajagukguk yang mengatakan bahwa:

Ia (jahokkop) menikah dengan isterinya karena sebagai pengganti suami dari paribannya (sepupu perempuan dari saudara laki-laki ibu) yang telah hamil terlebih dahulu, sehingga untuk menutup malu dan aib tersebut maka ia (jahokkop) dijodohkan oleh keluarga melalui perkawinan adat *pasu-pasu raja*.²⁸

Bahwa hubungan asusila (hamil diluar nikah) atau hamil duluan sebelum resmi menikah, merupakan penyebab mereka (masyarakat adat Batak Toba) melakukan perkawinan adat *pasu-pasu raja*. Karena untuk menutup malu (aib) bagi kedua belah pihak keluarga maupun kedua pasangan tersebut dan untuk mempertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan.

e. Faktor Keturunan

Masyarakat adat Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal (garis keturunan bapak), hal ini dapat dilihat dari marga (clan) kepada anaknya laki-laki serta generasi selanjutnya tanpa putus. Pola hidup masyarakat adat Batak Toba sudah turun-temurun menjadikan anak laki-laki sebagai patokan dan garis keturunan, hal tersebut sebagai hukum adat yang ditaati oleh setiap masyarakat adat Batak Toba.

Menurut wawancara penulis dengan Sunarto Sianturi yang mengatakan bahwa:

Ia (sunarto) telah membentuk rumah tangga selama 10 (sepuluh) tahun bersama isteri dan memiliki keturunan anak perempuan 3 (tiga) orang namun yang diharapkan anak laki-laki sebagai penerus belum juga hadir ditengah-tengah keluarga kami, sehingga ia (sunarto)

²⁷ Wawancara dengan Kardo Sianturi, Responden pernikahan Pasu-pasu Raja di Desa Sampuran, pada tanggal 22 september 2020, Pukul 11.00.

²⁸ Wawancara dengan Jahokkop Rajagukguk, Responden pernikahan Pasu-pasu Raja di Desa Sibandang, pada tanggal 15 maret 2020, Pukul 12.00.

meminta izin kepada isteri dan mertua untuk menikah lagi tetapi mereka tidak setuju, sehingga ia mengambil keputusan sendiri untuk menikah lagi dengan perkawinan adat *pasu-pasu raja*.²⁹

Bahwa faktor keturunan (anak laki-laki) pada masyarakat adat Batak bukanlah suatu alasan yang pelik dalam melakukan perkawinan *pasu-pasu raja* karena dalam perkembangannya anak laki-laki dan perempuan pada masyarakat adat Batak Toba telah dianggap sama, dan masyarakat Batak Toba di Desa Sibandang dan Sampuran beragama Kristen secara tegas melarang melaksanakan perkawinan *pasu-pasu raja* dikarenakan tidak memiliki keturunan.

Beberapa faktor penyebab perkawinan *pasu-pasu raja* yang terjadi di Desa Sibandang dan Sampuran Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, mengakibatkan tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai peraturan umum yang wajib dilaksanakan seluruh Bangsa Indonesia guna menjamin kepastian hukum pada perkawinan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Jesmin Sihombing (Kasib Urusan Agama Kristen) Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kabupaten Taput yang mengatakan :

Masih dilakukan perkawinan *pasu-pasu raja* pada masyarakat Batak Toba di desa Sibandang dan Sampuran Kecamatan Muara, hal itu terjadi karena tidak adanya pemberitahuan ataupun aduan dari tingkat kepala desa kepada kami (Kemenag), apabila adanya aduan tentu kemenag terjun kelapangan dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait perkawinan yang baik dan benar berdasarkan Undang-Undang.³⁰

Bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat *pasu-pasu raja* atau pernikahan melalui pemberkatan *raja-raja ni huta* (ketua-ketua adat), apapun alasannya tetap tidak dibenarkan dan dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak keluarga wanita.

²⁹ Wawancara dengan Sunarto Sianturi, Responden pernikahan Pasu-pasu Raja di Desa Sampuran, pada tanggal 24 september 2020, pada pukul 15.00.

³⁰ Wawancara dengan James Sihombing, (Kasib Urusan Agama Kristen) Kementerian Agama di Kabupaten Tapanuli Utara, pada tanggal 15 oktober 2020, Pukul 11.00.

c. Kesimpulan

1. Akibat hukum perkawinan *pasu-pasu raja* pada masyarakat adat Batak Toba dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) bahwa, dalam Pasal 2 Ayat (1) menurut hukum ajaran agama Kristen, bahwa perkawinan *pasu-pasu raja* adalah perkawinan tidak sesuai dengan ajaran agama kristen, sehingga tidak dapat dilakukan dihadapan gereja dan tidak diberkati oleh pendeta dan berakibat dikenakan hukum siasat gereja atau Ruhut Parmahanion Dohot Paminsangon Huria Kristen Batak Toba (RPP HKBP) berupa pembatasan hak-hak sabagai jemaat gereja selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun atau dikeluarkan sebagai jemaat gereja. Sedangkan dalam Pasal 2 Ayat (2) akibat hukum perkawinan *pasu- pasu raja* menuru adalah tidak dicatatnya perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum dan perlindungan hukum yang tetap sehingga di mata hukum Negara perkawinan *pasu-pasu raja* tidak sah dan berdampak pada; 1)isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah; 2)anak yang dilahirkan tidak sah dan hanya ada hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya; 3)hilangnya hak menuntut atas harta gonogini, hak menuntut nafkah dan harta waris.
2. Faktor penyebab masih dilaksanakannya perkawinan *pasu-pasu raja* pada masyarakat Batak Toba di Desa Sibandang dan Sampuran Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain:
 - a. Faktor Tingkat Pendidikan
 - b. Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum
 - c. Faktor Poligami
 - d. Faktor Hubungan asusila (hamil diluar nikah)
 - e. Faktor Keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 3, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, cet. 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Ruhut Parmahanion Dohot Paminsangaon Huria Kristen Batak Protestan (RPP HKBP). Kantor Pusat HKBP, Pematang Siantar, 2009.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, cet. 1, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Wantijk, Saleh K. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 6, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Eric Evonsus Simbolon dkk, "Peranan Dalihan Na Tolu Dalam Hukum Perkawinan Adat Batak Toba", *Pactum Law Journal*, Vol 1 No. 1, 2017, hal. 44.
- Ria Okta Meliana S, "Perkawinan Dalam Adat Menurut Hukum Nasional (studi perkawinan pariban pada masyarakat adat Batak Toba di Kecamatan Siak Hulu)", *JOM Fakultas Hukum Vol IV No. 2*, oktober 2017.
- Rosmeri, "Kedudukan dan Hak Mewaris Isteri dari Perkawinan secara Adat Pasu-Pasu Raja pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Samosir", *Thesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2017, hal. 6.
- Sudarman Sinaga, "Perkawinan Pasu-Pasu Raja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Civil Law Universitas Sumatera Utara vol.1 no.4*, 2018, hal. 3.
- <http://lindosibignabolon.blogspot.Co.id/2014/10/makalah-hukum-adat-hukumperkawinan.Hal.74>, diakses pada tanggal 17 februari 2020, pukul 17.30 WIB.